



Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial

(Studi pada Masyarakat Desa Barugariattang)

Adam Djordan¹, Amiruddin², Sirajuddin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: adam.djordan.20@gmail.com, amiruddin@uin-alauddin.ac.id

sirajuddinroy@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola dengan fokus pada peran dan tantangan yang dihadapi Amil Zakat dalam meningkatkan kepedulian sosial masyarakat di Desa Barugariattang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan *case study*. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari kepala desa, Amil Zakat sekaligus Imam Desa, petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan perwakilan masyarakat setempat. Data primer juga didukung oleh observasi langsung terhadap kegiatan zakat serta dokumentasi terkait. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola zakat di Desa Barugariattang masih bersifat tradisional dan dipengaruhi oleh adat istiadat dengan penekanan pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahiq. Amil Zakat di Desa Barugariattang juga menghadapi tantangan signifikan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, rendahnya keterlibatan pemerintah desa, dan terbatasnya pengetahuan fiqh zakat di kalangan petugas. Selain itu, upaya sosialisasi dan edukasi zakat belum dilakukan secara optimal, sehingga pengelolaan zakat belum maksimal dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan Amil Zakat, penguatan regulasi, dan revitalisasi program edukasi zakat untuk memaksimalkan peran zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial di Desa Barugariattang.

Kata kunci: Peran, Amil Zakat, Kepedulian Sosial

PENDAHULUAN

Keberagaman dalam kehidupan masyarakat Indonesia menciptakan interaksi sosial yang kompleks yang menjadi landasan utama pemenuhan kebutuhan sosial (Afgani, 2020). Dalam perspektif Islam, interaksi sosial tidak hanya dianggap sebagai unsur penting tetapi juga sebagai bagian dari dakwah komprehensif yang diajarkan oleh Rasulullah *Shallallahu alaihi Wasallam* (Hafriza et al., 2018) Salah satu bentuk penerapan ajaran ini adalah kewajiban untuk berbagi rezeki melalui zakat, yang memiliki potensi besar dalam menciptakan keseimbangan sosial serta meningkatkan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan (Hafriza et al., 2018). Oleh karena itu, Lembaga pengelola zakat berperan sangat krusial dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat yang dihimpun dari muzakki kemudian disalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerima zakat (Afgani, 2020). Peran lembaga amil zakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana Zakat sampai kepada secara efektif, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

peningkatan kesejahteraan sosial (Yani, 2020). Pengelolaan zakat di berbagai daerah saat ini masih sering bersifat lokal dan individual sehingga mengakibatkan kurangnya sinergi dalam koordinasi dan distribusi, sehingga tidak merata. Kondisi ini menekankan pentingnya optimalisasi peran dan kewenangan Amil Zakat (Nugraha & Zen, 2020). Oleh karena itu, optimalisasi peran Amil Zakat sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat, guna menjamin penyaluran yang lebih merata dan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial.

Desa Barugariattang, yang terletak di Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu daerah yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan zakat. Sebagai daerah pegunungan dengan luas wilayah 241 hektar dan jumlah penduduk 1.393 jiwa, desa ini memiliki potensi zakat sekitar 26 juta rupiah per tahun. Namun, kehidupan sosial masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, kekerabatan, dan gotong royong sehingga pengelolaan zakat di desa ini masih perlu ditingkatkan. Dengan pengelolaan yang lebih baik, distribusi zakat di desa ini dapat lebih merata dan efektif dalam hal meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pengelolaan zakat di Desa Barugariattang sangat bergantung pada peran amil zakat yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah. Amil zakat diharapkan dapat meningkatkan keharmonisan sosial dan kepedulian masyarakat dengan memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat (Kusmanto, 2014). Peran amil zakat berfokus pada pengelolaan zakat yang efisien dan efektif, serta penggunaan dana zakat yang sesuai prioritas (Balqis et al., 2023). Namun, praktik penyaluran zakat secara langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun sah menurut hukum syariah, seringkali mengabaikan aspek-aspek penting seperti efisiensi dan hikmah zakat. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mewujudkan fungsi zakat secara optimal, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan umat (Aqbar & Iskandar., 2019).

Tidak banyak penelitian yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana peran amil zakat mempengaruhi kepedulian sosial masyarakat di Desa Barugariattang serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran amil zakat dalam meningkatkan kepedulian sosial masyarakat di desa tersebut dan mengidentifikasi serta mengatasi tantangan dalam pengelolaan zakat. Dengan mengumpulkan data kongkrit dari lapangan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pendekatan berbasis syariah yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan zakat dan kesejahteraan masyarakat di Desa Barugariattang.

TINJAUAN LITERATUR

Zakat sebagai Instrumen Ekonomi dan Sosial

Zakat merupakan instrumen Islam sektor ekonomi. Sebagaimana adanya perintah dalam menjalankan Shalat dalam Al-Qurán yang selalu beriringan dengan perintah menunaikan Zakat (Muharir, 2020). Hukum zakat dalam Al-Qurán adalah *Fardhuáini* yang artinya kewajiban yang telah ditetapkan untuk setiap umat Muslim harus dipenuhi, meskipun dalam pelaksanaannya bisa diwakilkan oleh orang lain (Rasjid, 2018). Allah *Subhanahu Wa Taála* berfirman dalam Q.S at-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Zakat sebagai instrumen sosial, tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta tetap juga sangat mendorong kepedulian dan solidaritas diantara umat Islam. Kepedulian sosial ini melibatkan dukungan baik dalam suka maupun duka, serta melibatkan tindakan kepedulian pribadi dan kolektif. Dalam konteks ini, zakat berperan penting dalam mendorong perilaku yang mengedepankan aktivitas lingkungan dan berkelanjutan (Bormasa, 2023) Pandangan Islam tentang Kepedulian Sosial dijelaskan dalam firman Allah *Subhanahu Wa Taála* Q.S al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”

Ayat tersebut menegaskan pentingnya adab dan tata krama dalam bersosialisasi antara sesama. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwa Allah *Subhanahu Wa Taála* menciptakan manusia dari diri yang satu agar saling mengenal, terhubung dengan suku atau bangsanya dan yang paling dicintai oleh Allah ialah mereka yang paling bertakwa (Nufus et al., 2018).

Amil Zakat dan Pengelolaan Zakat

Imam Qurtubi dalam Hafidhuddin menyatakan bahwa *Al-Amil* adalah individu yang bertugas untuk mengambil dan mencatat dana zakat yang dihimpun dari para muzakki kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima, yaitu mustahiq (Amalia et al., 2021). Amil zakat memainkan peran sentral dalam pengelolaan zakat. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikan zakat sesuai prinsip syariah. Amil zakat harus memenuhi syarat tertentu seperti amanah, beragama Islam, dan memahami hukum syara' (Amalia et al., 2021). Lembaga zakat yang terorganisir dengan baik bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran zakat, mempererat tali persaudaraan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan zakat yang efektif (Anis, 2020). Zakat bukan hanya kewajiban agama tetapi juga alat penting dalam membangun solidaritas sosial dan kesejahteraan. Oleh karena itu, Amil zakat harus memastikan bahwa zakat dikumpulkan dari muzakki dan disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam (Amalia et al., 2021). Pemahaman mendalam tentang fiqh zakat merupakan syarat

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

untuk pengelolaan zakat yang efektif (Irham & Fadly, 2024). Kualitas pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan sosial serta ekonomi umat Muslim (Hakim & Amalia, 2023).

Distribusi Zakat dan Tantangan Pemberdayaan Ekonomi

Pengumpulan, verifikasi penerima, dan penyaluran adalah langkah-langkah penting yang terlibat dalam distribusi zakat. Pengelolaan zakat yang efektif dapat mendorong pemberdayaan ekonomi dengan memberikan dukungan kepada kelompok yang membutuhkan melalui program pelatihan dan pemberdayaan. Tujuan ini sejalan dengan misi zakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Rohim, 2020). Penelitian oleh (Hakim & Amalia, 2023) menunjukkan bahwa amil zakat yang terorganisir dengan baik dapat mempengaruhi sikap sosial masyarakat melalui manajemen zakat yang efektif. Amil zakat yang kompeten dan memahami fiqh zakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, serta mendukung pemberdayaan ekonomi melalui inisiatif yang memperbaiki keterampilan dan peluang kerja bagi mustahiq (Waqiah et al., 2023). Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui zakat juga termasuk untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi dengan memberikan modal usaha dan dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (Sari & Priyanto, 2019). Namun, pengelolaan zakat di daerah pedesaan menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Infrastruktur yang buruk dan fasilitas administrasi yang minim seringkali menghambat distribusi zakat secara efektif (Amalia et al., 2021). Selain itu, kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang zakat di kalangan masyarakat pedesaan membatasi potensi zakat yang ada (Hakim & Amalia, 2023). Keterbatasan sumber daya, baik keuangan maupun tenaga kerja, juga menjadi kendala (Asmani, 2016). Meskipun demikian, terdapat peluang besar untuk pemberdayaan ekonomi melalui zakat. Program-program yang mendukung usaha kecil dan sektor pertanian di pedesaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan (Rohim, 2020). Memanfaatkan kemitraan dengan lembaga lokal dapat meningkatkan efektivitas distribusi zakat dan mengatasi tantangan yang ada (Bormasa, 2023). Dengan manajemen yang efektif, zakat dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang signifikan.

Regulasi dan Implementasi Kebijakan Zakat

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini mewajibkan setiap orang Muslim atau badan hukum untuk menyisihkan harta mereka sesuai dengan ketentuan agama dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya (Rohim, 2020). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diamanatkan untuk mengelola zakat secara mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, dengan tujuan memastikan pengelolaan zakat sesuai syariat Islam serta menerapkan prinsip transparansi, kemaslahatan, dan akuntabilitas (Kalimah, 2018). Amil zakat memegang peran kunci dalam proses ini, termasuk pengumpulan, pencatatan, dan penyaluran zakat, serta pembinaan dan validasi muzakki dan mustahiq (Amalia et al., 2021). Implementasi regulasi tersebut menekankan pentingnya transparansi dalam laporan penggunaan dana zakat yang bertujuan untuk

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas zakat dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi (Aisyah et al., 2019). Kepatuhan terhadap prinsip syariat Islam dalam pengelolaan zakat juga sangat penting. Amil zakat diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh zakat untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan agama (Waqiah et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *case study*. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Barugariattang dengan tujuan untuk mendalami tata kelola dan implementasi serta tantangan peran Amil Zakat dalam meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan (Kepala Desa, Amil Zakat sekaligus Imam Desa, petugas Pengumpul Zakat dan perwakilan masyarakat, serta dokumentasi terkait. Data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur dan dokumen resmi yang relevan. Pengolahan data menggunakan analisis interaktif, yang mencakup tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tata kelola zakat dan peran amil zakat di Desa Barugariattang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Zakat di Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Zakat merupakan sumber struktur ekonomi Islam yang sangat penting dan berhubungan erat dengan ibadah mahdhah dan social. Manusia diciptakan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan syara' termasuk dalam pelaksanaan zakat yang telah diatur dengan ketentuan tertentu. Penghimpunan zakat melalui amil zakat yang diberikan kewenangan resmi oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam pembayaran zakat, sekaligus menjaga perasaan mustahiq zakat saat menerima zakat dari muzakki secara langsung.

Mekanisme penghimpunan dan distribusi zakat di Desa Barugariattang dilakukan dan dikelola oleh Badan Pengurus Masjid Barugariattang yang telah mendapatkan mandat dari Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba dengan struktur kepemimpinan berada di bawah Imam Desa yang dibantu oleh para Imam dari masing-masing dusun. Tugas utama amil zakat di sini adalah menghimpun dana zakat dari masyarakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut Pengurus Masjid, Bapak Muhammad Arif, amil zakat bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian zakat, yang dilakukan secara terorganisir di tingkat dusun dan masjid. Lebih lanjut, Bapak Nawir selaku Amil Zakat, menjelaskan petugas zakat yang telah ditugaskan mengumpulkan zakat dari masyarakat di setiap dusun dan masjid akan disalurkan kepada mustahiq.

Dijelaskan bahwa mekanisme pengelolaan zakat Desa Barugariattang terdiri dari tiga kegiatan utama. Pertama, kegiatan penghimpunan dana zakat, khususnya zakat fitrah, dimulai dengan sosialisasi yang mendalam tentang kewajiban pembayaran zakat fitrah. Ini

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

termasuk memberikan informasi mengenai pentingnya zakat dan cara pembayaran yang tepat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memahami kewajiban mereka dan dapat melakukan pembayaran zakat fitrah dengan benar, sehingga partisipasi masyarakat dalam penghimpunan zakat meningkat dan sesuai dengan ketentuan syariat. Kegiatan kedua adalah koordinasi dalam pengelolaan zakat setelah dana terkumpul. Proses ini memastikan bahwa penerima zakat memenuhi syarat yang ditetapkan. Selain itu, alokasi zakat dihitung dengan teliti untuk memastikan distribusi yang adil sesuai dengan jumlah dana yang ada. Koordinasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa zakat dikelola dengan baik dan sesuai dengan syariat, serta memberikan manfaat maksimal kepada yang membutuhkan. Terakhir, kegiatan ketiga adalah distribusi dana zakat kepada mustahiq. Dana yang terkumpul didistribusikan baik dalam bentuk sembako ataupun uang, tergantung pada kebutuhan penerima dan kebijakan desa. Dengan mekanisme ini, Amil Zakat Desa Barugariattang berupaya untuk memastikan bahwa zakat dikelola secara adil dan efektif, memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan, serta menjaga integritas dan martabat setiap orang yang terlibat dalam proses pengelolaan zakat.

Distribusi dan Pemahaman Masyarakat Desa Barugariattang tentang Zakat

Amil Zakat sebagai orang yang bertugas mengumpulkan dana zakat tidak memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat memenuhi kewajiban zakat karena Undang-Undang Zakat tidak memberikan dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada muzakki yang enggan menunaikannya (Wahyuni et al., 2023). Di Desa Barugariattang, pengumpulan, distribusi, dan penyaluran zakat masih dilakukan secara tradisional. Proses ini melibatkan kepercayaan pada amil atau petugas zakat, dengan beberapa dana zakat langsung disalurkan kepada mustahiq berdasarkan kriteria tertentu dan digunakan secara konsumtif. Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional ialah zakat yang diberikan kepada mustahiq agar dimanfaatkan dengan langsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Awaliah et al., 2022).

Penentuan pembagian dana zakat didasarkan pada kondisi sosial terkini dan realita kehidupan masyarakat yang termasuk dalam golongan mustahiq. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. at-Taubah ayat 60, masyarakat yang berhak menerima zakat adalah mereka yang memenuhi kriteria tersebut. Menurut sumber data wawancara, metode pengumpulan dana zakat Amil Zakat Desa Barugariattang dilakukan secara turun-temurun melalui masjid setempat atau rumah Amil Zakat atau Pengurus Zakat. Pendistribusian dana zakat menurut Bapak Hj Nawir ialah dana zakat yang terkumpul kemudian disalurkan kepada masyarakat kurang mampu, anak yatim piatu, janda anak-anak sekolah, dan masyarakat kurang mampu, dengan prioritas utama untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan konsumtif. Selain zakat dari muzakki, amil zakat juga menerima infaq, sedekah, dan kedermwanaan dari masyarakat sekitar untuk disalurkan kepada yang lebih membutuhkan.

Pengelolaan zakat yang terkumpul saat ini cenderung berfokus pada pola konsumtif, yang bertujuan hanya untuk meringankan beban mustahiq tanpa upaya untuk menciptakan muzakki baru. Hal ini dapat dilihat dari pembagian zakat secara konsumtif tradisional,

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

seperti pemberian zakat fitrah berupa sembako atau bentuk konsumsi lainnya yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penerima. Pengumpulan zakat ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya. Amil Zakat tidak memberikan penekanan atau paksaan bagi masyarakat untuk mengeluarkan zakat, karena Undang-Undang Pengumpul Zakat tidak memberikan dasar hukum yang kuat bagi siapa saja yang menolak mengeluarkan zakat untuk dikenakan sanksi. Selain itu, struktur organisasi Amil Zakat belum jelas dan tidak terorganisir dengan baik. Akibatnya, pengumpulan dan distribusi zakat seringkali kurang efisien dan tidak transparan. Pemahaman muzakki tentang zakat, kepercayaan terhadap pengurus BAZNAS, dan pengetahuan tentang pengelolaan zakat adalah beberapa faktor yang sangat memengaruhi keputusan muzakki untuk menyalurkan zakat hartanya melalui BAZNAS (Salehman et al., 2023).

Tantangan-tantangan ini perlu diatasi untuk memastikan bahwa zakat dapat berfungsi secara efektif sebagai alat redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial. Di Desa Barugariatang, pemahaman tradisional tentang zakat yang masih kuat menyebabkan banyak masyarakat hanya memandang zakat sebagai kewajiban agama tanpa memahami prinsip-prinsip zakat secara mendalam. Meskipun kesadaran untuk membayar zakat sudah ada di kalangan Muslim, biasanya hanya didasarkan pada pemahaman bahwa zakat adalah kewajiban dari segi hukum fiqh. (Baharuddin et al., 2023). Kondisi ini mempengaruhi praktik dan sikap mereka terhadap zakat, yang seringkali tidak sesuai dengan tujuan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial.

Membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bukanlah hal yang dapat dilakukan dalam waktu singkat dan tidak akan segera membuahkan hasil. Proses ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, melalui pembinaan terpadu dengan memanfaatkan berbagai media secara optimal. Dengan pendekatan ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya zakat dapat meningkat, sehingga zakat dapat lebih efektif dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial.

Upaya Amil Zakat dalam meningkatkan Kepedulian Sosial Masyarakat Desa Barugariatang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Desa Barugariatang merupakan desa yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, sehingga desa ini memiliki potensi besar sebagai penghasil hasil pertanian. Oleh karena itu, upaya pengumpulan zakat perlu lebih diarahkan kepada sektor pertanian atau perkebunan, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi umat Muslim. Bapak Asrul Sani selaku Kepala Desa Barugariatang, menekankan pentingnya menjaga sikap kepedulian dan budaya yang masih lestari di desa ini. Sikap tersebut sejalan dengan ajaran Islam, di mana kewajiban membayar zakat memiliki nilai sosial yang tinggi dan mencerminkan kepedulian terhadap sesama. Zakat diharapkan dapat membantu mereka yang membutuhkan, khususnya kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam hal pembangunan. Setiap orang yang memiliki kelebihan harta wajib membagikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan.

Peran Amil Zakat di Desa Barugariatang sangat diharapkan dalam meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. Hal ini diharapkan dapat bermuara pada pemberdayaan

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

masyarakat, peningkatan kesadaran, dan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan dana zakat yang efektif. Dengan demikian, implikasi dari dana zakat yang dikumpulkan bisa menghasilkan perubahan positif dalam lingkungan sosial masyarakat. Selain itu, zakat yang berfungsi sebagai sumber dana sosial ekonomi umat Islam juga diharapkan dapat mendorong individu membantu mereka yang membutuhkan bantuan sebagai bentuk kepedulian kepada lingkungan keluarga dan masyarakat serta zakat yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat (Rustandi et al., 2023).

Upaya yang telah dilakukan oleh Amil Zakat Desa Barugariattang dalam siklus proses sosial sebagai bentuk penerapan dalam memberdayakan dana zakat guna meningkatkan kesadaran dan upaya meningkatkan peningkatan kepedulian sosial dilakukan melalui berbagai inisiatif yang dikelola oleh Amil Zakat. Pertama, Amil Zakat memprioritaskan pemberian bantuan santunan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, yang merupakan tugas utama dari lembaga ini untuk menjaga eksistensinya sebagai entitas sosial yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan penyaluran dana zakat (Rustandi et al., 2023). Selain itu, Amil Zakat juga berperan dalam pemberdayaan pendidikan melalui pemberian bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Bantuan ini disesuaikan dengan dana yang tersedia dan bertujuan untuk meringankan beban orang tua dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Bentuk bantuan pendidikan ini dapat berupa uang, buku, alat sekolah, atau tunjangan lainnya, meskipun tidak diberikan secara rutin, melainkan hanya sekali dalam setahun. Sayangnya, pemanfaatan zakat untuk pendidikan saat ini belum memiliki program atau tujuan yang spesifik dan hanya dilakukan jika dana zakat masih tersedia. Selanjutnya, Amil Zakat juga mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kepentingan bersama, seperti pembelian kebutuhan masjid, perbaikan fasilitas masjid, dan kegiatan keagamaan lainnya. Upaya ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Selain itu, inisiatif ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menyumbangkan atau menginfakkan sebagian harta mereka demi kepentingan ibadah dan kemaslahatan bersama.

Pembagian zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat dan pengalokasian sebagian untuk kepentingan bersama menurut Bapak Hj Nawir ketika wawancara menjelaskan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaan di Desa Barugariattang dan beliau hanya menjalankan sesuai kebiasaan saja dan untuk lebih jelasnya beliau sudah agak lupa terkait pembagian alokasi zakat tersebut. Selain dari bentuk kegiatan tersebut menurut wawancara dengan Bapak Hj Nawir selaku Amil, ada kemungkinan kegiatan tambahan yang dapat dilakukan di Desa Barugariattang setelah rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba. Keterangan Bapak Hj Nawir menjelaskan, setiap kali masyarakat memasak beras, mereka dapat menyisihkan segenggam beras untuk ditabung di tempat tertentu. Hal ini dilakukan secara teratur setiap kali mereka memasak. Selain itu, setiap sepuluh ribu orang yang membeli ikan di pasar harus menyisihkan setidaknya Rp. 1.000 untuk ditabung selama periode waktu tertentu. Setelah itu, beras dan uang yang ditabung tersebut dikumpulkan untuk diberikan kepada Amil Zakat. Hal ini menurut Bapak Hj

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Nawir berguna untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan, atau kepada mereka yang terkena musibah dan lain sebagainya.

Pemberdayaan dana zakat di Desa Barugariattang saat ini cenderung bersifat konsumtif, dengan mayoritas alokasi zakat hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penerima. Fenomena ini mencerminkan kurang optimalnya pengelolaan zakat serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi zakat untuk tujuan pemberdayaan strategis, seperti mendukung program-program pemberdayaan ekonomi. Kendala lain yang turut berkontribusi adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, yang menyebabkan mereka belum sepenuhnya memahami peran zakat dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih komprehensif. Akibatnya, potensi zakat yang ada belum tergarap secara maksimal untuk tujuan pemberdayaan yang lebih strategis, seperti dalam mendukung program-program pemberdayaan ekonomi. Namun, berdasarkan wawancara dengan Bapak Hj Nawir, diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Bulukumba pernah menginstruksikan Unit Pengumpul Zakat untuk mengadakan sosialisasi mengenai Zakat Mal. Sayangnya, keterbatasan sumber daya membuat Unit Pengumpul Zakat Desa Barugariattang tidak mampu melaksanakan sosialisasi tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan kepada BAZNAS untuk memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Edukasi dan sosialisasi ini sangat krusial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), serta untuk memastikan bahwa pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat Islam (Awwaliyyah, 2024). Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan kewajiban zakat mereka, dan dana zakat yang terkumpul dapat dikelola dengan lebih efektif untuk tujuan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan menunjukkan bahwa peran Amil Zakat belum berdampak langsung kepada masyarakat karena Amil Zakat masih berfokus pada aspek penyaluran dan pengalokasian dana zakat, padahal amil zakat memiliki satu peranan penting yaitu mengajak dan memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk menunaikan kewajiban berzakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban namun juga memiliki fungsi dalam tatanan kehidupan sosial yaitu meringankan beban masyarakat yang memerlukan bantuan dengan kata lain meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial masyarakat.

Tantangan dan Tanggapan Muzakki terhadap Peran Amil Zakat dalam meningkatkan kepedulian sosial Masyarakat

Amil Zakat di Desa Barugariattang menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kepedulian sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Barugaruattang yang ditemukan dilapangan. Tantangan pertama adalah pemahaman masyarakat Desa Barugariattang tentang zakat, terutama zakat mal, yang masih sangat terbatas dan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Mayoritas masyarakat lebih cenderung menunaikan zakat fitrah dibandingkan zakat mal, meskipun keduanya merupakan kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran ini berakar pada kurangnya mubaligh yang mampu memberikan edukasi mengenai pentingnya zakat.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Selain itu, sistem pencatatan administrasi pengelolaan dana zakat yang belum memadai menyebabkan data yang diperoleh seringkali tidak akurat.

Tantangan lain yang dihadapi adalah terbatasnya pemahaman para amil tentang fiqh zakat. Kebanyakan dari mereka hanya memahami zakat secara tekstual dan kaku, sehingga tujuan utama zakat belum tercapai sepenuhnya. Amil zakat yang masih memegang pemahaman fikih secara tradisional cenderung kurang fleksibel, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pengelolaan zakat. Di sisi lain, pemerintah desa sebagai *ulil amri* hanya memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bertugas sebagai pengumpul zakat atau amil zakat sesuai dengan adat dan kebiasaan setempat, tanpa memberikan arahan yang memadai sesuai dengan hukum yang berlaku. Padahal, seharusnya pemerintah desa perlu mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mendukung fungsi zakat ini secara optimal. Fasilitas-fasilitas di Desa Barugariatang juga belum memadai untuk mendukung peningkatan kepedulian sosial di masyarakat, sehingga menghambat upaya memaksimalkan peran amil zakat. Permasalahan ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, tokoh masyarakat, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat agar peran amil zakat dapat dimaksimalkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kepercayaan mereka dalam menunaikan zakat.

Muslihati dalam penelitiannya tentang zakat pertanian mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat, kurangnya penyuluhan atau sosialisasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan minimnya peran tokoh agama setempat (Muslihati, 2022). Beberapa muzakki mengungkapkan bahwa mereka merasa peran Amil Zakat masih belum optimal dan berpendapat bahwa peningkatan pemahaman serta manajemen pengelolaan zakat oleh amil sangat diperlukan. Meskipun demikian, banyak muzakki yang tetap bersedia membayar zakat jika mereka yakin zakat tersebut dikelola dengan baik dan didistribusikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Rekomendasi Maksimalisasi Zakat untuk Kepedulian Sosial

Melihat beberapa dinamika dan problematika yang telah diuraikan maka sebagai upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir problematika ialah dengan melakukan beberapa langkah yaitu:

1. Sosialisasi dan penyuluhan zakat merupakan langkah krusial untuk memastikan masyarakat memahami kewajiban berzakat dan peran penting Amil Zakat dalam pengelolaannya. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pembinaan di Majelis Taklim, penyampaian tema-tema dalam Khutbah Jumat atau ceramah Ramadhan, serta pembinaan langsung melalui metode door-to-door atau kelompok. Tujuan utama dari sosialisasi dan penyuluhan ini adalah mendorong masyarakat untuk menghitung zakat secara mandiri dan menyalurkannya sesuai dengan hukum agama dan peraturan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya zakat dalam kehidupan sosial,

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

sehingga dana zakat yang terkumpul dapat dikelola dan disalurkan oleh Amil Zakat kepada penerima yang berhak.

2. Revitalisasi Kelembagaan dan Pendidikan Khusus Amil Zakat. Amil Zakat berperan krusial sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, serta memberikan penyuluhan mengenai zakat dan hukum zakat. Untuk melaksanakan tugas ini dengan efektif, Amil Zakat perlu memiliki pengetahuan yang mendalam dan spesifik tentang zakat, baik zakat fitrah maupun zakat lainnya. Pendidikan dan pelatihan khusus sangat penting untuk meningkatkan pemahaman Amil Zakat tentang ketentuan-ketentuan zakat. Hal ini diindikasikan oleh wawancara dengan Bapak Hj Nawir, Imam Desa dan Pengurus Zakat di Desa Barugariattang, yang mengungkapkan bahwa beliau hanya memiliki pemahaman terbatas mengenai zakat di luar zakat fitrah. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif. Oleh karena itu, revitalisasi dan pendidikan intensif bagi petugas zakat atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sangat diperlukan. Dengan demikian, mereka akan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik, sehingga tujuan pengumpulan dan penyaluran zakat dapat tercapai secara optimal.
3. Pemerintah harus mengembangkan regulasi yang mendukung pengelolaan zakat secara optimal untuk memastikan efektivitas sistem zakat. Regulasi ini harus mencakup mekanisme yang memaksimalkan pengumpulan, distribusi, dan pelaporan zakat. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas operasional yang mendukung kegiatan zakat, seperti infrastruktur dan teknologi yang memadai. Di tingkat lokal, peningkatan koordinasi antara Pemerintah Desa dan Petugas Amil Zakat sangat penting. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa Amil Zakat di Desa Barugariattang memiliki peran dan kedudukan yang jelas dalam struktur pengelolaan zakat. Dengan dukungan dan pengaturan yang tepat, Amil Zakat dapat menjalankan tugasnya secara efisien dan berkontribusi secara signifikan terhadap sistem zakat di desa tersebut.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat dan kolaborasi dengan program pemerintah dapat menunjukkan potensi perubahan ekosistem yang baik dalam kepedulian sosial yang berkelanjutan, Namun, untuk memaksimalkan dalam dampak jangka panjang, perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan dari program secara berkelanjutan serta peningkatan skala untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan (Awwaliyyah, 2024) Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas Amil Zakat dalam menjalankan perannya sebagai pengumpul dan penyalur zakat serta dalam meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan pembinaan sejak usia dini melalui lembaga keagamaan seperti TK/TPA mengenai zakat dan praktik pembayarannya. Selain itu, penyelenggaraan pengajian dan taklim pekanan di Masjid Desa Barugariattang juga dapat memberikan stimulus kepada masyarakat mengenai kewajiban berzakat. Selanjutnya, penting untuk memberikan ruang bagi pemuda untuk terlibat dalam tata kelola zakat di desa. Penelitian Yulita dkk menunjukkan bahwa pemuda memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap tujuan sosial

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

berkelanjutan (Pongtambing et al., 2024). Pemuda dapat aktif dengan menginisiasi gerakan cinta zakat menggunakan mekanisme inovatif, menggalakkan program zakat berbasis komunitas kecil yang fokus pada literasi dan pengelolaan zakat, serta menyelenggarakan workshop atau lokakarya yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menyampaikan pesan secara efektif dan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai perubahan yang signifikan.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai pengelolaan zakat di Desa Barugariatang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, menunjukkan beberapa aspek penting dan tantangan yang harus diatasi. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau Amil Zakat di desa ini belum memiliki model struktural yang jelas, sehingga belum dapat merumuskan strategi optimal dalam pemanfaatan zakat untuk meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Implementasi zakat yang ada saat ini lebih bersifat konsumtif, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan harian mustahiq, bantuan pendidikan, dan alokasi dana untuk kepentingan bersama. Berikut adalah ringkasan kesimpulan dan rekomendasi dari analisis ini:

Mekanisme Pengumpulan dan Distribusi Zakat

1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh UPZ yang dibentuk oleh Badan Pengurus Masjid Barugariatang. Amil Zakat bertanggung jawab dalam pengumpulan dan distribusi zakat secara tradisional, fokus pada kebutuhan sehari-hari penerima zakat.
2. Dana zakat, bersama infaq dan sedekah, disalurkan kepada golongan yang berhak seperti anak yatim, janda, dan orang kurang mampu dengan distribusi yang bersifat konsumtif.

Tantangan dalam Pengelolaan Zakat

1. Pengetahuan masyarakat tentang zakat, khususnya zakat mal, masih terbatas. Banyak masyarakat yang hanya menunaikan zakat fitrah.
2. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang efektif dari Amil Zakat dan mubaligh yang berkompeten.
3. Administrasi dan pencatatan zakat masih kurang memadai dikarenakan pemahaman fiqh zakat di kalangan amil yang terbatas.
4. Kurangnya dukungan pemerintah desa terhadap pengelolaan zakat, baik dalam bentuk regulasi maupun fasilitas

Upaya Peningkatan Kepedulian Sosial

1. Meskipun Amil Zakat memberikan bantuan sosial, pendidikan, dan untuk kepentingan bersama, pengelolaan dana zakat yang diperoleh masih cenderung konsumtif.
2. Peningkatan kesadaran sosial masyarakat memerlukan pendekatan yang konsisten dan berkelanjutan, termasuk melalui sosialisasi penyuluhan, pemberian edukasi, dan revitalisasi kelembagaan.

Rekomendasi

1. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan zakat melalui berbagai media fasilitas dan kegiatan keagamaan guna untuk memperluas pemahaman masyarakat.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

2. Revitalisasi kelembagaan Amil Zakat dengan mengadakan pelatihan lebih mendalam mengenai fiqh zakat untuk memastikan manajemen zakat yang lebih terintegrasi.
3. Pemerintah diharapkan memberikan dukungan melalui regulasi dan fasilitas yang memadai, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa dan Amil Zakat.
4. Melibatkan pemuda dalam pengelolaan dan literasi zakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dengan upaya preventif dan kreatif.
5. Mengatasi tantangan-tantangan ini dengan melaksanakan upaya dan rekomendasi yang ada, diharapkan pengelolaan zakat di Desa Barugariattang dapat lebih efektif dalam meningkatkan kepedulian sosial dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Afgani, M. N. (2020). *Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Dalam Mensejahterakan Masyarakat Fakir Dan Miskin Di Kota Pekanbaru*. UNIVERSITAS ISLAM NEGRISULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Aisya, S., Irwanuddin, & Harianti. (2019). Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Baznas Kabupaten Enrekang. *LAA MAISYIR, Vol 6*, 38–52.
- Amalia, N. M., Amarta, C. C., & Erlangga, R. T. (2021). Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JHIBIZ: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol.5*, 116.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqtishady, Vol 2*, 42–53.
- Aqbar, K., & Iskandar., A. (2019). Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Umar Bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.6*, 226–245.
- Asmani, J. M. (2016). *Zakat: Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Aswaja Pressindo.
- Awaliah, A., Putra, T. W., & Muin, R. (2022). Efektivitas Perhimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bantaeng. *AT TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2*, 1–19.
- Awwaliyyah, N. S. (2024). Peran LAZIZMU dalam Mengatasi Kemiskinan di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus LAZIZMU Sragen). *MUTIARA: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, 2*, 182–198.
- Baharuddin, Sirajuddin, Rahman, D., & Arif, W. (2023). Kesadaran Berzakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Takalar. *IDAARAH: Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.7*, 326–342.
- Balqis, T., Lubis, N. R., & Harahap, I. (2023). Peran Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Nasional. *MASHARIF AL-SYARIAH: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.8*, 1155–1170.
- Bormasa, M. F. (2023). Menggalang Solidaritas Sosial: Pengaruh Kepedulian Sosial dalam Mengatasi Tantangan Lingkungan di Daerah Rentan Bencana (Studi di Kabupaten Cianjur). *Jurnal Pengabdian West Science, Vol.2*, 489–501.
- Hafriza, R. H., Firdaus, & Chuzairi, A. (2018). Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat. *PERADA: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, 1*, 45.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

- Hakim, R., & Amalia, R. (2023). Tren dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 9, 2431–2441.
- Irham, T., & Fadly, F. (2024). Efektivitas Kinerja Lembaga Amil Zakat (Baznas Kota Pekanbaru) dalam Mengelola Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011. *AL AMWAL : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 13, 19–36.
- Kalimah, S. (2018). Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq. *Jurnal El-Faqih*, 4, 24–49.
- Kusmanto, A. (2014). Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Danan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. *PANDECTA : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol.9, 289–297.
- Muharrir, M. (2020). Zakat sebagai Instrumen Finansial dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Menurut Perspektif Islam. *Ekonomica Sharia*, 5, 91.
- Muslihati. (2022). Analisis Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng. *AT TAWAZUN : Jurnal Ekonomi Islam*, 2 Nomor 3, 56–67.
- Nufus, H., Khozin, N., & Diman, L. (2018). Nilai Pendidikan Multicultural (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 9-13). *Al-Iltizam*, 3, 151.
- Nugraha, W., & Zen, M. (2020). Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada LAZNAS Al-Azhar Jakarta Selatan. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol 2, 177.
- Pongtambing, Y. S., Manapa, E. S., Appa, F. E., Kalalinggi, S. Y., & Sampetoding, E. A. M. (2024). Sosialisasi Terkait Peran Organisasi Pemuda dalam Mendukung Pencapaian SDGs di Indonesia. *JIPM: Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*, Vol.2, 31–38.
- Rasjid, H. S. (2018). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Sinar Baru Algensindo.
- Rohim, A. N. (2020). Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian. *Journal od Islamic Economics and Finance Studies*, 12.
- Rustandi, R., Abidin, Y. Z., Rahman, A., & Yuliani. (2023). Manajemen Pemberdayaan Zakat dan Implikasinya terhadap Aspek Sosio Ekonomi dalam Kesejahteraan Umat. *TADBIR : Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol.8, 135–152.
- Salehaman, Nola, I., & Amalia, S. N. A. (2023). Persepsi Muzakki Terhadap Pengelolaan Zakat Baznas Kabupaten Muna. *AT TAWAZUN : Jurnal Ekonomi Islam*, 3, 1–20.
- Sari, P. M. R., & Priyanto, A. S. (2019). Silaturahmi Sebagai Bentuk Utama Dalam Kepedulian Sosial Pada Tradisi Weh-Wehan Di Kaliwungu. *Indonesian Journal of Conservation*, 8, 44.
- Wahyuni, F., Junaidi, & Wandy. (2023). Urgensi Sanksi Pidana bagi Muzakki yang Ingkar Membayar Zakat dalam Rangka Pengembangan Undang-Undang Zakat di Indonesia. *Selodang Mayang : Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, Vol.9, 245–252.
- Waqiah, S. R., Affandy, R. F., Baharuddin, J., Hanifah, N., & Hikma, N. (2023). Strategi

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Baznas dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat. *ASY-SYARIKAH: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.5, 2656–6117.

Yani, S. F. (2020). *Peran Zakat dalam Mewujudkan SDGs Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.